

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. KPUM digunakan sebagai kredit modal kerja atau kredit investasi pada semua sektor ekonomi yang layak dan yang tidak layak sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perbankan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK).
2. Sasaran KPUM adalah perorangan, koperasi, kelompok usaha atau lembaga keuangan mikro di bawah binaan dinas atau instansi pemerintah.
3. Sumber dana berasal dari Bank itu sendiri.
4. KPUM adalah pinjaman berjangka.
5. KPUM tidak bisa diberikan kepada objek atau usaha debitur yang sedang menjadi objek pembiayaan pada Bank lain, intinya tidak boleh ada pembiayaan ganda.
6. Selama masa pinjaman debitur terikat sepenuhnya oleh setiap ketentuan dan perjanjian yang sudah disepakati dengan Bank.
7. Plafond KPUM Modal Kerja dan KPUM Investasi dan keduanya maksimal Rp. 100.000.000,-.

8. Kredit boleh diperbaharui apabila jangka waktu sudah berjalan 6 (enam) bulan.

5.2 Saran

Dilihat dari pengalaman penulis ketika mengikuti Kuliah Lapangan pada Bank Nagari Capem Air Haji mengenai adanya beberapa debitur kredit macet pada KPUM ini, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas Kredit sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih debitur mana yang layak diberikan pinjaman berdasarkan *On The Spot*.
2. Petugas Kredit setidaknya mengenali banyak sedikitnya tentang debitur dilihat dari lingkungan sekitar.
3. Untuk menghindari kredit macet maka Petugas Kredit harus lebih jeli dalam melihat potensi dari usaha yang sedang dijalankan debitur.
4. Hindari keterlambatan penyetoran dengan gigih dalam penagihan, karena jika debitur terbiasa dalam keterlambatan penyetoran maka peluang untuk kemacetan kredit akan semakin besar.

